



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 482/KEP/HK/2025

TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bantuan keuangan dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, lokasi prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 036);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Guberur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Desember 2025  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 482/KEP/HK/2025

TANGGAL : 3 Desember 2025

TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | KAB/KOTA                   | JUMLAH<br>(RP) | PERUNTUKAN   |
|----|----------------------------|----------------|--|
| 1  | 2                          | 3              | 4  |
| 1  | Kota Kupang                | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 2  | Kabupaten Alor             | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 3  | Kabupaten Belu             | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 4  | Kabupaten Ende             | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 5  | Kabupaten Flores Timur     | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 6  | Kabupaten Kupang           | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 7  | Kabupaten Lembata          | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 8  | Kabupaten Malaka           | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 9  | Kabupaten Manggarai        | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 10 | Kabupaten Manggarai Barat  | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 11 | Kabupaten Manggarai Timur  | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 12 | Kabupaten Nagekeo          | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
|    |                            | 2.750.000.000  | Penanganan Darurat Bencana                         |
| 13 | Kabupaten Ngada            | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 14 | Kabupaten Rote Ndao        | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 15 | Kabupaten Sabu Raijua      | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 16 | Kabupaten Sikka            | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 17 | Kabupaten Sumba Barat      | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 18 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 19 | Kabupaten Sumba Tengah     | 200.000.000    | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |

|              |                                |                      |  |
|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 20           | Kabupaten Sumba Timur          | 200.000.000          | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 21           | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 200.000.000          | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| 22           | Kabupaten Timor Tengah Utara   | 200.000.000          | Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>7.150.000.000</b> |  |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

